

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KOMISI YUDISIAL

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2019 - 2020
Masa Persidangan : II
Rapat ke : II
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Acara Rapat : Membahas Rencana Uji Kelayakan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung
Hari/ tanggal : Hari Rabu/ 15 Januari 2020
Waktu : Pukul 10.00 – selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum./Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris : Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI
Hadir : 1. 3 (tiga) orang Pimpinan Komisi III DPR RI
2. 35 (tiga puluh lima) orang anggota dari 53 (lima puluh tiga) Anggota Komisi III DPR RI dari 9 (sembilan) Fraksi
3. 6 (enam) orang Komisioner Komisi Yudisial beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Yudisial selaku Panitia Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung dibuka pukul 10.45 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. dengan agenda rapat membahas mengenai:

- Uji Kelayakan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung
- Tanya – Jawab
- Kesimpulan/Penutup

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

A. Beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

1. Formasi Kebutuhan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc:
 - 11 (sebelas) orang Hakim Agung
 - 3 (tiga) orang Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung
 - 6 (enam) orang Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung

2. Pendaftar Calon Hakim Agung:
 - 75 (tujuh puluh lima) calon hakim agung
 - 63 (enam puluh tiga) calon hakim ad hoc hubungan industrial
 - 50 (lima puluh) calon hakim ad hoc tipikor
3. Proses Seleksi:
 - Tahap 1: Permintaan pengisian lowongan oleh Mahkamah Agung
 - Tahap 2: Seleksi Administrasi
 - Tahap 3: Uji Kelayakan yang terdiri atas seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, dan seleksi wawancara
 - Tahap 4: Penyerahan nama calon terpilih kepada DPR RI
4. Seleksi Administrasi:
 - Jumlah Calon Hakim Agung Lulus admin 70 orang (44 Karier 26 non karir)
 - Jumlah Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung yang Lulus Seleksi Administrasi 37 orang
 - Jumlah Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial Jumlah 32 (APINDO 9 orang + Serikat Pekerja/Buruh 23)
5. Uji Kelayakan:
 - Seleksi Kualitas yaitu Kualitas Kenegarawanan, Kemampuan Teknis dan Proses Yudisial, Kemampuan Pengolahan Proses Yudisial, dan Kemampuan Berpikir Analitik dan Konseptual. Seleksi ini terdiri dari Kasus Hukum, Tes Objektif, Karya Tulis, KEPPH dan Karya Profesi. Jumlah Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Kualitas adalah 29 orang, Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung 7 orang, dan Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung adalah 16 orang.
 - Seleksi Kesehatan dan Kepribadian yaitu Rekam jejak, Asesmen Kepribadian dan Kompetensi, dan Pemeriksaan Kejiwaan dan Kesehatan. Jumlah Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Kesehatan & Kepribadian adalah 13 orang, Jumlah Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung yang Lulus Seleksi Kesehatan & Kepribadian: 4 orang dan Jumlah Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung yang Lulus Seleksi Kesehatan & Kepribadian adalah 4 orang.
 - Rekam jejak
 - Tahap Pengumpulan Data: (a)Penerimaan Informasi atau Pendapat Masyarakat; (b) Analisis LHKPN dari KPK; (c) Investigasi.
 - Tahap Klarifikasi, melakukan klarifikasi kebenaran informasi atau pendapat masyarakat, kewajaran perolehan harta kekayaan, dan hasil investigasi. Hasilnya kemudian digunakan sebagai rekomendasi kelayakan rekam jejak sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan kesehatan dan kepribadian.
 - Asesmen Kepribadian dan Kompetensi
 - Aspek kepribadian sendiri adalah seperti gaya berpikir, dorongan dan nilai yang dimiliki, sikap kerja, pengelolaan diri dan gaya berelasi. Metode dan alat ukur yang digunakan yaitu *Logics Intermediate*, *Analisa Verbal*, *Work Value Assessment*, *Papi3I* dan *Grafis* (Baum, DAP, WZT).

- Aspek kompetensi adalah seperti integritas, profesionalisme, manajemen diri, kerjasama, komunikasi efektif, perencanaan dan pengorganisasian, kepemimpinan, pemahaman global, wawasan teknis hukum, manajemen perkara, penalaran hukum dan pembuatan putusan yudisial serta wawasan kebangsaan dan kenegarawanan. Metode dan alat ukur yang digunakan yaitu *Assessment Center* dan *Behavior Event Interview*.
 - Pemeriksaan Kejiwaan dan Kesehatan.
 - Seleksi Wawancara merupakan tahapan akhir uji kelayakan yang dilakukan oleh Anggota Komisi Yudisial dan Panel Ahli, yang terdiri dari negarawan dan praktisi/mantan hakim agung.
- 6. Kamus Kompetensi:
 - Kelompok Integritas terdiri dari kompetensi integritas dan profesionalisme.
 - Kelompok Kompetensi Mental, Interpersonal, dan Manajemen Organisasi terdiri dari kompetensi manajemen diri, kerja sama, komunikasi efektif, perencanaan dan pengorganisasian, kepemimpinan, pemahaman global.
 - Kelompok Kompetensi Teknis dan Proses Yudisial terdiri dari kompetensi wawasan teknis hukum, manajemen perkara, penalaran hukum dan pembuatan putusan yudisial.
 - Kelompok Kompetensi Kenegarawanan terdiri dari kompetensi wawasan kebangsaan dan kenegarawanan.
- 7. Profil Calon Hakim Agung:
 - Soesilo, S.H., M.H. – Kamar Pidana
 - Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. – Kamar Perdata
 - Dr. Rahmi Mulyati, S.H. M.H. – Kamar Perdata
 - Dr. Sartono, S.H., M.H. – Kamar TUN
 - Drs. H. Busra, S.H., M.H. – Kamar Agama
 - Brigjen TNI Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. – Kamar Militer
- 8. Profil Calon Hakim Ad Hoc
 - Dr. Agus Yuniyanto, S.H., M.H. – Ad Hoc Tipikor
 - Ansori, S.H., M.H. - Ad Hoc Tipikor
 - Dr. Willy Farianto, S.H., M.Hum. - Ad Hoc Hubungan Industrial
 - Sugiyanto, S.H., M.H. - Ad Hoc Hubungan Industrial
- 9. Saran Pengembangan:
 - Penyesuaian persepsi tentang kewenangan pengusulan hakim non karir dan keahlian tertentu
 - Hakim militer dan syarat 20 tahun menjadi hakim
 - Dukungan Pengembangan Digitalisasi Rekrutmen
 - Dukungan Anggaran pengembangan *Assessment Center*
 - Instrumen alat ukur
 - Infrastruktur
 - SDM
 - Pemanfaatan hasil AC untuk *post assessment development*

B. Beberapa hal yang disampaikan Anggota Komisi III DPR RI adalah sebagai berikut:

1. Mengusulkan penambahan agenda rapat berupa pembahasan isu terkini tentang Komisi Yudisial.
2. Meminta penjelasan mengenai beberapa pemberitaan media terkait rekam jejak Calon Hakim Agung dan presentase hasil penilaian seleksi.
3. Sejauh mana dasar karya ilmiah yang ditulis oleh Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc.
4. Menanyakan mengenai statement Ketua Komisi Yudisial mengenai calon a.n. Soesilo yang memiliki nilai seleksi diatas rata-rata.
5. Seharusnya Komisi Yudisial menjelaskan mengenai putusan-putusan yang pernah diambil oleh Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc selama menjadi hakim agar DPR bisa melihat kualitas putusannya.
6. Menanyakan alasan kenapa sebelumnya tidak ada standar kompetensi untuk Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc
7. Tidak ada *scoring* ketika Komisi Yudisial melakukan asesmen Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc.
8. Mengusulkan agar Ketua Komisi Yudisial juga menyampaikan profil Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc yang lain.
9. Meminta Komisi Yudisial untuk meminta Hakim Mahkamah Agung menyerahkan daftar semua putusan yang pernah diambil.
10. Meminta penjelasan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu Komisioner Komisi Yudisial.
11. Meminta Komisi Yudisial menyebutkan calon mana yang memenuhi standar kompetensi yang sudah ditetapkan.
12. Menanyakan apakah ada Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc yang bermasalah.
13. Bahan yang disampaikan Komisi Yudisial tidak konsisten antara penilaian satu calon dengan calon yang lain.
14. Menyampaikan bahwa tidak ada prosedur dan mekanisme rekrutmen Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di Undang-Undang.
15. Meminta penjelasan mengenai alasan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc lainnya yang tidak lolos
16. Ketika seleksi apakah ada pertanyaan mengenai persetujuan keluarga untuk menjadi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc.
17. Menanyakan acuan standar kompetensi yang digunakan Komisi Yudisial.
18. Komisi Yudisial belum menyampaikan transparansi latar belakang Tim Seleksi.
19. Kompetensi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc seharusnya ditentukan oleh pakar-pakar hukum.
20. Banyak Hakim yang mengeluhkan keamanan diri dalam menangani suatu perkara.
21. Menanyakan standar Komisi Yudisial dalam memilih Tim Penilai.
22. Mengusulkan Komisi Yudisial agar tidak meluluskan hakim yang tidak memahami UUD 45.

23. Paparan yang disampaikan kepada Komisi III DPR RI sangat normatif dan subjektif.
24. Seberapa jauh Komisi Yudisial melakukan verifikasi sehingga muncul hasil penilaian seperti yang disampaikan pada paparan.
25. Harus ada satu cara untuk menilai apakah sistem seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sudah benar.
26. Perlu melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan hubungan dengan lembaga lain
27. Menanyakan parameter Apa yang digunakan Komisi Yudisial dalam menilai putusan dari Hakim.
28. Menanyakan siapa yang memberikan skor pada penilaian aspek kompetensi.
29. Komisi Yudisial tidak memberikan pilihan kepada Komisi III DPR RI karena jumlah calon yang diberikan lebih sedikit daripada jumlah Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc yang dibutuhkan.

C. Beberapa jawaban yang disampaikan Ketua Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

1. Dalam menilai objektivitas, Komisi Yudisial juga didampingi oleh 2 (dua) orang pakar hukum sesuai bidangnya masing-masing.
2. Hakim yang baru menjabat 1 (satu) hari sudah bisa mencalonkan diri dan diloloskan pada seleksi administrasi.
3. Tidak ada istilah titip menitip Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc diantara Komisioner Komisi Yudisial.
4. Dalam melaksanakan wawancara, Tim Seleksi berpedoman dengan bahan yang sudah disusun sebelumnya.
5. Mengklarifikasi kalau Ketua Komisi Yudisial tidak mempromosikan satu orang Calon Hakim Agung, namun bertujuan untuk mempersingkat waktu pemaparan.
6. Komisi Yudisial menggunakan Lembaga Psikologi UI sebagai tim ahli dalam melaksanakan rekrutmen.
7. Putusan-putusan yang pernah diambil Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc selama menjabat menjadi Hakim sudah ditanyakan ketika wawancara.
8. Soal standar seleksi Hakim Agung, menurut UU adalah administrasi, kualitas dan kapabilitas.
9. Alasan Komisi Yudisial tidak melakukan pemantau hakim yang berkualitas adalah karena menurut UU yg boleh mengajukan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc adalah pemerintah, MA dan masyarakat.
10. Putusan terkait pelanggaran Hakim selalu disampaikan suratnya kepada Komisi III DPR RI.
11. Ada elemen dalam memberikan penilaian terhadap putusan Hakim seperti pengungkapan identitas, relevansi pertimbangan hukum dan amar putusan, terobosan dalam pertimbangan hukum. Dari sisi karya tulis dinilai dari metodologi penelitian, relevansi hukum dsb. Yang memberikan penilaian adalah anggota Komisi Yudisial, Pakar Hukum dan mantan Hakim Agung.

12. Pengambilan keputusan memilih Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc berdasarkan akumulasi nilai seleksi.
13. Aspek kepribadian dan aspek kompetensi dinilai oleh Hakim Agung aktif dan mantan Hakim Agung. Untuk aspek kompetensi dikembangkan oleh Komisi Yudisial dan mantan Hakim Agung karena lembaga psikologi hanya memiliki kompetensi dari aspek kompetensi manajemen, tidak spesifik ke aspek kompetensi Hakim.

III. CATATAN

1. Komisi III DPR RI meminta Komisi Yudisial untuk lebih memperhatikan profesionalisme dalam melakukan seleksi dengan membuat standarisasi kompetensi dan kepribadian, *scoring*, dan parameter *track record* Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.
2. Komisi III DPR RI meminta kepada Komisi Yudisial untuk mengirimkan segera bahan-bahan yang diperlukan oleh Komisi III DPR RI dalam melakukan Uji Kelayakan terhadap 6 (enam) Calon Hakim Agung dan 4 (empat) Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.
3. Komisi III DPR RI meminta kepada Komisi Yudisial untuk menyelesaikan kemelut internal Komisi Yudisial dengan menghentikan saling melapor antara sesama Komisioner Komisi Yudisial agar tetap solid sebagai institusi untuk menegakkan kehormatan dan kewibawaan badan peradilan.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB

PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,

DR. IR. H. ADIES KADIR, S.H., M.HUM.

A-313